

RENCANA KERJA KECAMATAN BANJIT

2025

PERBUPKAB. WAY KANAN NO. 41 TAHUN 2025, BD 2025/NO. 40, 57 HLM.
PERBUP KABUPATEN WAY KANAN NOMOR 41 TAHUN 2025 TENTANG
RENCANA KERJA KECAMATAN BANJIT TAHUN 2026

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Kecamatan Banjit Tahun 2026.

Dasar Hukum Peraturan Bupati ini Adalah: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 , Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025, Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 6 Tahun 2024, Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2025, Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 27 Tahun 2025.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 November 2025.
Peraturan pelaksanaan dari perbup ditetapkan sejak perbup ini diundangkan.
Penjelasan : 57 hlm.